



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN BELAJAR

Nomor : B-6159/SJ/B.II.4/Kp.02.3/8/2023

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-766/ Un.09/KP.01.1/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang permohonan perpanjangan izin belajar a.n. H. M. Arpah Nurhayat, Lc., M.Hum., NIP 198202102009121005, Penata Tk. I, III/d, Lektor Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. Surat Keputusan Pemberian Izin Belajar Nomor : B.5934/SJ/B.II.4/Kp.02.3/12/2020, Tanggal 30 Desember 2020, tentang Pemberian Izin Belajar a.n. H. M. Arpah Nurhayat, Lc., M.Hum., NIP 198202102009121005, Pangkat, Gol. Ruang Penata Tk. I, III/d, Jabatan Lektor Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan izin belajar bagi aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
- b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin belajar kepada:
- N a m a : H. M. Arpah Nurhayat, Lc., M.Hum.
NIP : 198202102009121005
Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Pendowo, Kab. Banyuasin, 10 Februari 1982
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Lektor Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Peradaban Islam pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
3. Masa perpanjangan izin belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung mulai tahun ajaran 2022/2023 s.d 2023/2024;
4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan perpanjangan izin belajar ini akan ditinjau kembali.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2023

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.